

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH

Puput Purpitasari

puputpurpitasari@yahoo.com

Kurnia

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to examine the influence of Local Own Source Revenue and General Allocation Fund to the Local Government Budget Allocation on the District or City Government in East Java. The population is 38 districts and cities government in East Java. The sample observation was in 2009 - 2013 periods and the population is 76 items. The results of the research show that i.e.: 1) the Local Own Source Revenue has positive and significant influence to the local budget in which the Local Own Source Revenues consist of tax, retribution, local own enterprises and other legal Local Own Source Revenues are the important income source for a region in fulfilling their expenses. 2) the general allocation fund has positive and significant influence to the local government budget in which the general allocation fund is the important income source for a region in fulfilling their expenses as well as to show the independent level of a region. 3) The Local Own Source Revenue which was started in 2009-2013 had experienced an improvement in East Java, therefore East Java province could fulfill the development in each region without depends on the funds which were sourced from the central government which was the general allocation fund.

Keywords: *Local own source Revenue, General Allocation Fund, Local Government Budget.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah 38 pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur. Periode pengamatan sampel yaitu tahun 2009 - 2013 dengan jumlah populasi sebanyak 76. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap Belanja Daerah, dimana Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, perusahaan milik daerah dan lain - lain pendapatan asli daerah yang sah, merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. 2) Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah, dimana Dana Alokasi Umum merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. 3) Pendapatan Asli Daerah mulai tahun 2009 - 2013 mengalami peningkatan di Jawa Timur, sehingga Provinsi Jawa Timur dapat mencukupi pembangunan di tiap - tiap daerah tanpa harus bergantung pada dana yang bersumber dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah.

Saat ini di Indonesia, mulai menempuh suatu babak baru dalam kehidupan masyarakatnya dengan adanya reformasi yang telah membawa perubahan secara signifikan terhadap pola kehidupan baik sosial, politik dan ekonomi. Tanpa terkecuali pada sektor

publik. Dalam melaksanakan pembangunan daerah salah satu asas yang menyangkut pembiayaan daerah adalah asas desentralisasi. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber - sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain - lain dari pendapatan yang sah (Halim, 2009).

Asas desentralisasi di Indonesia diwujudkan dengan pemberlakuan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran dan untuk pembangunan daerah. Dalam kaitanya dengan pelaksanaan otonomi, peningkatan PAD selalu diupayakan, karena PAD merupakan penerimaan yang berasal dari daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Setiap daerah di Indonesia memiliki PAD yang berbeda - beda, sehingga akan menghasilkan perbedaan antara penerimaan dan belanjanya. Perbedaan potensi ini mengakibatkan ketimpangan antar daerah. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan proporsi PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah sebesar 20 persen (Listiorini, 2012). Maka dari itu, pelaksanaan otonomi daerah mengharuskan daerah untuk melakukan kegiatan transfer (keuangan).

Transfer antar pemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi semua negara didunia terlepas dari sistem pemerintahannya (Fisher, 1996) dan bahkan sudah menjadi ciri yang paling menonjol dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Tujuan dari transfer ini adalah mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Maemunah, 2006). Transfer dari pemerintah pusat untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU).

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk membiayai kegiatan tersebut.

Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dengan belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Tujuan dari transfer Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik. Adanya transfer dana ini bagi pemerintah daerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan daerah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan

kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS

Otonomi Daerah

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratisasi dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya (Maemunah, 2006).

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah pada hakikatnya berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan, kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Halim (2001) mengemukakan bahwa tujuan otonomi dibedakan menjadi dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah. Dari kepentingan pemerintah pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara itu, dari sisi kepentingan pemerintah daerah mempunyai tiga tujuan yaitu : (1) Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai *political equality*, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah. (2) Untuk menciptakan *local accountability*, artinya dengan otonomi daerah akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat. (3) Untuk mewujudkan *local responsiveness*, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Anggaran Daerah

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Anggaran juga berfungsi sebagai alat kontrol atau pengawasan, baik terhadap pendapatan maupun pengeluaran pada masa yang akan datang (Suparmoko, 2002).

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut yang disusun secara matang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas Negara. Oleh karena itu rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan Negara perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran (Ghozali dan Sabeni, 1997). Berbagai definisi atau pengertian anggaran menurut Djayasinga (dalam Darise, 2008) antara lain: (1) APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan Pemerintah Daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah. (2) APBD menggambarkan perkiraan dan pengeluaran daerah yang diharapkan terjadi dalam satu tahun kedepan yang didasarkan atas realisasinya masa yang lalu. (3) APBD merupakan

rencana kerja operasional Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan dalam satuan angka rupiah. APBD ini merupakan terjemahan secara moneteris dari dokumen perencanaan daerah yang ada dan disepakati yang akan dilaksanakan selama setahun.

Penyusunan APBD yang perlu menjadi acuan BPKP sebagai berikut: (1) Transparansi dan akuntabilitas anggaran itu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. (2) Disiplin anggaran yang disusun perlu di klarifikasikan dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. (3) Keadilan anggaran pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat. (4) Efisiensi dan efektifitas anggaran yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakatnya. (5) Disusun dengan pendekatan kinerja yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Sedangkan APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR

Konsep Anggaran Pemerintah

Realitas menunjukkan tidak semua daerah mampu untuk lepas dari Pemerintah Pusat, dikarenakan tingkat kebutuhan tiap daerah berbeda. Maka Dalam kenyataannya, Pemerintah Pusat tidak dapat lepas tangan begitu saja terhadap kebijakan otonominya. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah (Simanjuntak, 2001).

Pada akhirnya pemerintah akan melakukan transfer dana. Transfer dana ini berupa dana perimbangan. Dana perimbangan adalah pengeluaran alokatif anggaran Pemerintah Pusat untuk pemerintah daerah yang ditujukan untuk keperluan Pemerintah Daerah. Kuncoro (2007) juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja Pemerintah Daerah paling tinggi sebesar 20%. Kemandirian bagi daerah belum sepenuhnya terlaksana, karena mereka masih menggantungkan dengan adanya aliran dana dari Pemerintah Pusat, khususnya DAU. Dana Perimbangan ini terdapat berbagai macam, yaitu DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan DBH (Dana Bagi Hasil).

Berkaitan dengan hal itu, strategi alokasi belanja daerah memainkan peranan yang tidak kalah penting guna meningkatkan penerimaan daerah. Dalam Upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi Belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan. Belanja Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di antaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Abimanyu, 2005). Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, baik dari DAU maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri, daerah akan mampu memenuhi dan membiayai semua keperluan yang diharapkan oleh masyarakat.

Hubungan Keuangan Pusat - Daerah

Menurut pendapat Mardiasmo (2004:58) Keuangan Negara merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah di dalam bidang ekonomi, terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya serta pengaruhnya di dalam perekonomian. Tujuan suatu kerangka hubungan keuangan pusat-daerah adalah untuk

menjelaskan tiga hal pokok, yaitu pembagian kekuasaan tingkat-tingkat pemerintahan dalam memungut dan membelanjakan sumber dan dana pemerintahan, yakni pembagian yang sesuai dengan pola umum desentralisasi, pembagian yang memadai dari sumber-sumber dana secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi, penyediaan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Negara dan distribusi pengeluaran pemerintah secara merata di antara daerah satu dan daerah lainnya.

Pola pembiayaan terhadap wewenang yang dilimpahkan oleh pusat ke pada daerah sebagian besar diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah. Namun kenyataannya dominasi pusat masih terlalu kuat bagi daerah di dalam pembiayaan pembangunan daerah. Salah satu bentuknya adalah dengan pemberian sumber dana yang berkaitan dengan wewenang yang diberikan. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan fungsi pelayanan publik di daerah, pemerintah membutuhkan anggaran sebanding dengan kegiatan yang harus dijalankan. Kebutuhan keuangan daerah dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah dan bantuan atau subsidi dari Pemerintah Pusat.

Pendapatan Asli Daerah

Indikator keberhasilan perkembangan daerah direfleksikan oleh besar kecilnya PAD dalam membiayai pembangunan daerah. Potensi dana pembangunan yang paling besar dan lestari adalah bersumber dari masyarakat sendiri yang dihimpun dari pajak dan retribusi daerah. Peningkatan peran atau porsi PAD terhadap APBD tanpa membebani masyarakat dari investor merupakan salah satu indikasi keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif (Saragih, 2003).

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri terdiri dari: Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi dari Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2009).

Dalam UU No.32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan Sumber Daya Alam. Disamping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

Belanja Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Belanja Daerah merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran belanja perlu diperhatikan (1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan dan rasional. Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemda (Pemerintah Daerah) yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (ekuitas dana) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Makna pengeluaran belanja berbeda dengan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah daerah tidak akan mendapatkan pembayaran kembali atas pengeluaran belanja yang telah terjadi, baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali pembayarannya pada tahun anggaran berjalan atau pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Sejak dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada tahun 2001, anggaran belanja daerah, dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, baik dari segi cakupan jenis dana yang didaerahkan, maupun dari besaran alokasi dana yang didaerahkan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own resources revenue*) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan bahwa pendapatan (terutama pajak) akan memengaruhi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah dikenal dengan nama *tax spend hypothesis*. Dalam hal ini pengeluaran Pemerintah Daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan Pemerintah Daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat (Sari dan Yahya, 2009).

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki PAD tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi. Secara parsial dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusus (DAK) dan pendapatan asli daerah (PAD), masing-masing berpengaruh signifikan positif terhadap belanja langsung. Sedangkan secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh positif terhadap belanja langsung.

Melihat beberapa hasil penelitian di atas telah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan Asli Daerah sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri, tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat. Berarti ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya. Penurunan kegiatan ekonomi di berbagai daerah juga menyebabkan penurunan PAD daerah sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom. Begitu juga sebaliknya peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai daerah akan meningkatkan PAD daerah sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah tidak terhambat. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil hipotesis alternatif yaitu :

H₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah

Maemunah (2006) menguji *flypaper effect* pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di pulau Sumatera. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka simpulan yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu besarnya nilai DAU dan PAD mempengaruhi besarnya nilai Belanja daerah (pengaruh positif).

DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Tujuan dari pemberian dana alokasi umum ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Jaminan keseimbangan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil, namun kebutuhan fiskal besar, akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal (Sari dan Yahya, 2009).

Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. DAU merupakan sumber dana yang dominan dan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil hipotesis alternatif yaitu :

H₂ : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur yang meliputi 29 daerah kabupaten dan 9 daerah kota sehingga daerah total populasi adalah 38 data. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik full sampling, yaitu semua populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini mengambil data pada tahun 2009-2013, dengan jumlah sampel sebanyak 38 daerah, maka jumlah sampel penelitian keseluruhan menjadi $4 \times 38 = 152$ data.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini antara lain yaitu Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan PAD sendiri adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Pratiwi, 2007).

Variabel Dependen

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan.

Menurut penelitian Triwidodo (2007) belanja juga dapat dikategorikan menurut karakteristiknya menjadi dua bagian yaitu, (1) Belanja selain modal terdiri dari : Belanja administrasi umum, Belanja operasi (pemeliharaan sarana dan prasarana publik), Belanja transfer, dan Belanja tak terduga. (2) Belanja modal terdiri dari : Belanja Publik dan Belanja Aparatur.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi gambaran umum dari tiap variabel penelitian. Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Berikut tabel 1 yang menjelaskan tentang hasil pengujian statistik dalam penelitian ini.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	190	19,233.00	2,570,793.94	135,275.24	308,614.77420
DAU	190	218,141.00	1,439,234.00	634,044.45	237,599.37820
ABD	190	336,550.00	5,720,099.00	1,147,885.81	756,982.20601
Valid N (listwise)	190				

Sumber: Data Sekunder diolah, 2015

Berdasarkan tabel 1 tentang pengujian statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa jumlah observasi (N) dari penelitian ini adalah 190. Pada variabel pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa nilai yang minimum adalah 19,233 dan maximum adalah 2,570,793.94. Rata-rata variabel pendapatan asli daerah pada Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 135,275.24 dan standar deviasi sebesar 308,614.77420.

Pada variabel dana alokasi umum menunjukkan bahwa nilai yang minimum adalah 218,141 dan maximum adalah 1,439,234. Rata-rata dana alokasi umum dalam penelitian ini adalah sebesar 634,044.45. Standar deviasi dana alokasi umum Provinsi Jawa Timur dalam penelitian ini sebesar 237,599.37820.

Pada variabel alokasi belanja daerah menunjukkan bahwa nilai yang minimum adalah 336,550 dan maximum adalah 5,720,099. Rata-rata variabel alokasi belanja daerah Provinsi Jawa Timur yang diobservasi adalah sebesar 1,147,885.81 dan standar deviasi sebesar 756,982.20601.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau penyebaran data statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal (Ghozali, 2006: 78). Pengujian normalitas dalam penelitian ini digunakan dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data normal. Sedangkan dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas data adalah (Ghozali, 2006:78). Hasil dari Uji Normalitas nampak pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Pengujian Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		190
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.82684224E5
Most Extreme Differences	Absolute	.199
	Positive	.191
	Negative	-.199
Kolmogorov-Smirnov Z		.747
Asymp. Sig. (2-tailed)		.410

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Sekunder diolah, 2015

Berdasarkan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *asympt. Signifikansi* lebih besar dari 5% (0,05) maka data tersebut berdistribusi normal, sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Menurut Ghozali, (2006:73) deteksi tidak adanya Multikolinieritas adalah (a) Mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10. (b) Mempunyai angka tolerance mendekati 1.

Hasil dari pengujian multikolinieritas nampak pada Tabel 3.

Tabel 3
Pengujian Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	36463.352	38544.662		.946	.345		
	PAD	1.821	.046	.742	39.761	.000	.894	1.119
	DAU	1.364	.059	.428	22.941	.000	.894	1.119

a. Dependent Variable: ABD

Sumber: Data Sekunder diolah, 2015

Berdasarkan pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa besarnya nilai *Variance Influence Factor* (VIF) pada seluruh variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah lebih kecil dari 10, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka hal ini berarti model yang digunakan dalam penelitian tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bisa disebut juga dengan bebas dari Multikolinieritas, sehingga variabel tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Durbin Watson*. Singgih (2000), bila angka D - W diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi. Menurut Ghazali (2006), untuk mendeteksi ada atau tidak nya autokorelasi bisa menggunakan Uji Durbin - Watson (DW test). Hasil output SPSS tentang uji Durbin Watson pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Pengujian Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.970 ^a	.942	.941	183,658.54633	1.904

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BD

Sumber: Data Sekunder diolah, 2015

Dari tabel 4 diketahui nilai Durbin Watson (DW) adalah sebesar 1.904 kemudian dibandingkan dengan nilai tabel, yang diperoleh dari nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 38(n) dan jumlah variabel independen 2 (k=2) dengan hasil nilai tabel Durbin Watson didapat dL 1,373 dan dU 1,594. Karena nilai DW berkisar antara 1,373 sampai 1,594 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor yang digunakan dalam model penelitian yaitu variabel pendapatan asli daerah dan

dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah Provinsi Jawa Timur secara linier. Hasil dari analisis regresi linier berganda nampak pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	36463.352	38544.662		.946	.345
	PAD	1.821	.046	.742	39.761	.000
	DAU	1.364	.059	.428	22.941	.000

a. Dependent Variable: ABD

Sumber: Data Sekunder diolah, 2015

Dari data tabel 5 persamaan regresi yang didapat adalah:

$$ABD = 36463,352 + 1,821_{PAD} + 1,364_{DAU}$$

Berdasarkan pada model persamaan regresi pada Tabel 5, dapat diinterpretasikan, yaitu sebagai berikut : (1) Konstanta merupakan intersep variabel terikat jika variabel bebas = 0, hal ini menunjukkan bahwa variabel alokasi belanja daerah yang digunakan dalam model penelitian sebesar konstanta tersebut. Besarnya nilai konstanta adalah 36463,352 menunjukkan bahwa jika variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum = 0 atau konstan, maka variabel alokasi belanja daerah akan sebesar 36463,352. (2) Koefisien Regresi Variabel Pendapatan Asli Daerah besarnya nilai koefisien regresi pendapatan asli daerah sebesar 1,821, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel pendapatan asli daerah dengan alokasi belanja daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi alokasi belanja daerah Provinsi Jawa Timur. (3) Koefisien Regresi Variabel Dana Alokasi Umum besarnya nilai koefisien regresi dana alokasi umum sebesar 1.364, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel dana alokasi umum dengan alokasi belanja daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa dana alokasi umum dapat mempengaruhi alokasi belanja daerah Provinsi Jawa Timur.

Pengujian Hipotesis

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase kontribusi variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum alokasi belanja daerah Provinsi Jawa Timur. Hasil Perhitungan koefisien determinasi nampak pada Tabel 6.

Tabel 6

Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.970 ^a	.942	.941	183,658.54633	1.904

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BD

Sumber: Data Sekunder diolah, 2015

Melihat Tabel 6 diketahui R square (R^2) sebesar 0,942 atau 94,2% yang menunjukkan kontribusi dari variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah Provinsi Jawa Timur adalah cukup besar. Sedangkan sisanya 5,8% dikontribusi oleh faktor lainnya yang tidak ada dalam model penelitian ini. Koefisien korelasi berganda ditunjukkan dengan (R) sebesar 0,970 atau 97% yang mengindikasikan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah Provinsi Jawa Timur memiliki hubungan yang erat.

Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Untuk menguji pengaruh dari pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah Provinsi Jawa Timur, digunakan Uji Kelayakan Model dengan menggunakan taraf signifikan 5%. Adapun kriteria pengujian kelayakan model dengan tingkat *level of significance* = 5% yaitu sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi $F < 0,05$ maka model dapat dikatakan layak.
- b. Jika nilai signifikansi $F > 0,05$ maka model dapat dikatakan tidak layak.

Hasil dari Uji Kelayakan Model nampak pada Tabel 7.

Tabel 7
Hasil Uji Kelayakan Model
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.020E14	2	5.100E13	1.512E3	.000 ^a
	Residual	6.308E12	187	3.373E10		
	Total	1.083E14	189			

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BD

Sumber: Data Sekunder diolah, 2015

Dari hasil Uji Kelayakan Model pada Tabel 7 didapat tingkat signifikansi uji Kelayakan Model = $0,000 < 0,05$ (*level of signifikan*), yang menunjukkan pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah Provinsi Jawa Timur. Hasil ini mengindikasikan bahwa naik turunnya alokasi belanja daerah dapat ditentukan oleh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum Provinsi Jawa Timur.

Uji t

Uji t yaitu menguji koefisien regresi secara parsial untuk mengetahui apakah masing-masing variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah Provinsi Jawa Timur. Adapun prosedur pengujian yang digunakan, sebagai berikut : (a). Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. (b). Jika nilai signifikansi $t \leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil pengujian dari Uji t nampak pada tabel 8.

Tabel 8
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	36463.352	38544.662			.946	.345
PAD	1.821	.046	.742		39.761	.000
DAU	1.364	.059	.428		22.941	.000

a. Dependent Variable: ABD

Sumber: Data Sekunder diolah, 2015

Dari hasil pengujian pada Tabel 8 diperoleh tingkat signifikan untuk variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum sebesar lebih kecil dari $\alpha = 0,050$ (*level of signifikan*), menunjukkan pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah dengan menggunakan Uji t adalah signifikan.

Pembahasan

Pada bagian ini akan dilakukan analisis pembahasan atas hasil penelitian tentang "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah" yang sudah dilakukan. Analisis atau pembahasan dibagi menjadi dua yaitu pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja daerah dan Dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Dana Alokasi Belanja Daerah pada Kab/Kota di Jawa Timur.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sejumlah nilai uang yang diterima dari masyarakat atau sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri selama tahun kalender, guna membiayai setiap pengeluaran-pengeluaran baik pengeluaran rutin dan selebihnya dipergunakan untuk biaya pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hasil pengujian pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja daerah pada Kab/Kota di Jawa Timur dengan menggunakan Uji t mempunyai pengaruh signifikan, dengan perhitungan sebesar 39,761 dengan tingkat signifikan 0,000 yang kurang dari 0,05. Pengujian yang kedua dilakukan dengan menggunakan Uji Kelayakan Model mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja daerah pada Kab/Kota di Jawa Timur dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05.

Dalam penelitian ini, t hitung PAD menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan tingkat signifikan 0,000 atau dibawah $\alpha = 5\%$ artinya bahwa hipotesis H_1 dapat diterima, bahwa pengalokasian anggaran belanja daerah dipengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Arah positif menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula tingkat Belanja Daerah di kabupaten/kota tersebut, begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat Pendapatan Asli Daerah maka semakin rendah pula tingkat Belanja Daerahnya. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Sejalan dengan PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah nya maka semakin tinggi pula Belanja Daerahnya.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2004) menyatakan pendapatan (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja daerah, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya dan Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat

menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat, yang berarti ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Dana Alokasi Belanja Daerah pada Kab/Kota di Jawa Timur

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana alokasi umum merupakan salah satu dari komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah.

Hasil pengujian pengaruh dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah pada Kab/Kota di Jawa Timur dengan menggunakan Uji t mempunyai pengaruh signifikan, dengan perhitungan sebesar 22,941 dengan tingkat signifikan 0,000 yang kurang dari 0,05. Pengujian yang kedua dilakukan dengan menggunakan Uji Kelayakan Model mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja daerah pada Kab/Kota di Jawa Timur dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05.

Dalam penelitian ini, t hitung DAU menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan tingkat signifikan 0,000 atau dibawah $\alpha = 5\%$ artinya bahwa hipotesis H₂ dapat diterima, bahwa pengalokasian anggaran belanja daerah dipengaruhi Dana Alokasi Umum (DAU). Arah positif menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka semakin tinggi pula tingkat Belanja Daerah di kabupaten/kota tersebut, begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat Dana Alokasi Umum maka semakin rendah pula tingkat Belanja Daerah di kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur.

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi DAU maka pengeluaran pemerintah atas belanja daerah pun akan semakin tinggi. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara DAU dengan belanja daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi DAU maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah yaitu DAU, dengan alokasi pengeluaran daerah melalui alokasi belanja modal. Semakin tinggi DAU maka alokasi belanja daerah juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan DAU yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah akan meningkat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh variabel independen (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum) terhadap variabel dependen (Belanja Daerah). Simpulan dari penelitian ini adalah: (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang di dapatkan dari pengelolaan sumber daya daerah tersebut maka pengeluaran pemerintah atas belanja juga akan semakin tinggi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya dan Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang di dapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus bergantung pada Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tersebut

telah mampu untuk mandiri. (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diberikan pemerintah pusat maka pengeluaran pemerintah atas belanja juga akan semakin tinggi. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya dan Dana Alokasi Umum ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Oleh karena itu DAU merupakan sumber dana yang dominan dan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping itu tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. (3) Dari penelitian yang dilakukan peneliti mulai tahun 2009 - 2013 mengalami Peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah nya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Provinsi Jawa Timur r dapat mencukupi jalanya pembangunan di tiap - tiap daerah tanpa harus bergantung pada dana yang bersumber dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum.

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah, peneliti memberikan saran atas hasil penelitian ini antara lain : (1) Untuk meningkatkan alokasi belanja daerah maka Pemerintah Daerah diharapkan bisa terus menggali sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah karena dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencukupi daerah akan lebih leluasa mengalokasikan belanja langsung. (2) Fokus penelitian ini hanya pada satu obyek saja yaitu provinsi Jawa Timur. Hal ini mengakibatkan cakupan pengambilan keputusan yang dibuat masih kecil. Dengan menggunakan variabel yang sama, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas obyek yang akan diteliti. Hal ini dimasukkan agar kesimpulan yang dihasilkan dari peneliti tersebut memiliki cakupan yang lebih luas. (3) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak sampel yang digunakan agar hasilnya lebih representatif terhadap populasi yang dipilih dan mengambil sampel selain kabupaten dan kota yang ada di Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A. 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. Bapekki Depkeu. Jakarta.
- Arif, B. 2002. *Akuntansi pemerintahan*. Penerbit Salemba 4. Jakarta.
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit PT Indeks. Jakarta
- Darwanto dan Y. Yustikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Fisher, C.D., Schoenfeldt, L.F. & Shaw, J.B. (1996). *Human Resource Management*. Boston, Houghton Mifflin.
- Ghozali, I. dan A. Sabeni. 1997. *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan*. Edisi 4. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Undip. Semarang.
- Halim, A. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- . 2001. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama*. UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- . 2009. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- Kuncoro, M. 2007. *Metode Kuantitatif. Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

- Listiorini. 2012. Fenomena Flypaper Effect pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*. Vol 4(2); 111-126.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*.
- Maemunah, M. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten atau Kota di Pulau Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi 9*. Sumatera.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Prakosa, K. B. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY). *JAAI Vol. 8 No. 2*.
- Pratiwi, N. 2007. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *Skripsi*. UII. Yogyakarta.
- Saragih, J. P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sari, N. P. dan I. Yahya. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah/Kota di Propinsi Riau. *Jurnal Akuntansi* 42. Universitas Sumatera Utara.
- Simanjuntak, R. 2001. *Kebijakan Pungutan Daerah di Era Otonomi, Domestic Trade, Decentralization and Globalization: One Day Conference*. LPEM-UI. Jakarta.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi. Yogyakarta
- Triwidodo, P. 2007. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Bali. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.